

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Dalam perekonomian moderen, manajemen, dan pengelolaan perusahaan semakin banyak dipisahkan dari kepemilikan perusahaan. Hal ini sejalan dengan *Agency Theory* yang menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga profesional (disebut *agents*) yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-hari.

Tujuan dipisahkannya pengelolaan dari kepemilikan perusahaan, yaitu agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya yang seefisien mungkin dengan dikelolanya perusahaan oleh tenaga-tenaga profesional. Mereka, para tenaga-tenaga profesional, bertugas untuk kepentingan perusahaan dan memiliki keleluasaan dalam menjalankan manajemen perusahaan, sehingga dalam hal ini para profesional tersebut berperan sebagai *agents*-nya pemegang saham. Semakin besar perusahaan yang dikelola memperoleh laba maka semakin besar pula keuntungan yang didapatkan *agents*. Sementara pemilik perusahaan (pemegang saham) hanya bertugas mengawasi dan memonitor jalannya perusahaan yang dikelola oleh manajemen.

Teori keagenan dapat menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan akan bertindak, karena pada dasarnya mereka memiliki kepentingan yang berbeda. Perbedaan kepentingan memunculkan konflik keagenan. Konflik ini terjadi karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengendalian perusahaan. Adanya konflik tersebut mengakibatkan perlunya *check and balance* untuk mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh manajemen (Hapsari, 2011) dalam Meilinda (2014).

Namun, adanya pemisahan kepemilikan antara pemilik perusahaan dengan manajemen yang menjalankan perusahaan ternyata menimbulkan konflik didalam perusahaan. Konflik ini muncul karena kedua pihak akan berfikir untuk memenuhi kepentingan masing-masing. Pemegang saham akan fokus pada peningkatan nilai sahamnya sedangkan manajer fokus pada pemenuhan kepentingan pribadi. Adanya pihak manajemen yang dapat melakukan kecurangan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi membuat para pemilik perusahaan atau pemegang saham menjadi tidak percaya dengan setiap tindakan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Dengan timbulnya berbagai masalah maka akan menambah konflik antara pemegang saham dengan tim manajemen yang membawa dampak buruk terhadap perusahaan. Konflik ini dikenal dengan nama *agency problem* (Kim, Nofsinger, dan Mohr 2010) dalam Limbong (2014).

Untuk menghindari konflik dan kerugian, diperlukan prinsip-prinsip dasar pengelolaan perusahaan yang baik yaitu prinsip *corporate governance*. Bagian terpenting yang menjadi dasar dari terlaksannya konsep *corporate governance* adalah komisaris independen dalam perusahaan dapat mengurangi konflik perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan dapat mengurangi konflik perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan dan manajer, kerana salah satu tugas komisaris independen adalah mengawasi dan mengarahkan perusahaan agar berjalan dengan baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1.1. Pajak

2.1.1.1. Pengertian Pajak

Pajak menurut Dr. Rachmat Soemitro dalam Waluyo (2002) menyatakan bahwa “Pajak adalah iuran kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut UU No.28 Tahun 2007 tentang KUP, yang dimaksud dengan “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

2.1.1.2. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem (Mardiasmo:2000:8), yaitu sebagai berikut :

a. *Official assessment system*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

b. *Self assessment system*

Adalah sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. *With holding system*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.1.2. Manajemen Pajak

Menurut Sophar Lumbantoruan (1996) dalam Bayu Titus Santoso (2014) menyatakan bahwa manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Manajemen pajak dalam pembahasan ini bukan merupakan penghindaran pajak yang legal atau dengan melanggar norma-norma dalam perpajakan yang telah tertulis dalam undang-undang yang dampaknya akan merugikan negara.

Manajemen pajak dalam pembahasan ini melainkan bagaimana fungsi manajemen pajak dapat terlaksana agar tujuan dari manajemen pajak dapat terpenuhi.

Suandy (2011; 6) menjelaskan bahwa tujuan yang diharapkan dengan adanya manajemen pajak adalah:

1. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar.
2. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.

Suandy (2008) dalam Rindi Antika Limbong (2014) menjelaskan bahwa ada 3 fungsi manajemen pajak agar tujuan dalam manajemen pajak dapat terpenuhi, fungsi tersebut adalah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Perencanaan pajak (*tax planning*)

Perencanaan pajak adalah kegiatan pertama yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka melakukan manajemen pajak. Dalam perencanaan pajak, perusahaan mulai mengumpulkan dan menganalisis peraturan perpajakan agar dapat dipilih tindakan yang perlu dilakukan untuk menghemat beban pajak.

Strategi Umum Perencanaan Pajak (Indri Ramadhanie: 2013):

a. *Tax saving*

Tax saving merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Misalnya, perusahaan yang memiliki penghasilan kena pajak lebih dari Rp. 100 juta dapat melakukan perubahan pemberian natura (imbalan berupa barang) kepada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang. Penghematan pajak atas perubahan ini berkisar antara 5%-25% untuk penghasilan karyawan sampai dengan Rp. 200 juta.

b. *Tax avoidance*

Tax avoidance merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Misalnya, perusahaan yang masih mengalami kerugian, perlu mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura karena natura bukan merupakan objek pajak PPh Pasal 21. Dengan demikian, terjadi penghematan pajak antara 5%-35%.

c. Menghindari pelanggaran atas peraturan perpajakan

Dengan menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan berupa:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sanksi administrasi: denda, bunga, atau kenaikan;
- Sanksi pidana: pidana atau kurungan.
- d. Menunda pembayaran kewajiban pajak

Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. Penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit. Dalam hal ini, penjual dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang.

- e. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan

Wajib pajak sering kurang memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan yang merupakan pajak dibayar dimuka. Misalnya, PPh Pasal 22 atas pembelian solar dan/atau impor dan Fiskal Luar Negeri atas perjalanan dinas pegawai.

2. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*)

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh perusahaan adalah implementasi dari hasil perencanaan pajak yang telah dilakukan sebelumnya. Manajemen harus dapat memastikan implementasi dari rencana-rencana manajemen pajak telah dilaksanakan baik secara formal dan material. Manajemen juga harus memastikan bahwa pengimplementasian manajemen pajak tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Jika dalam pengimplementasian terjadi pelanggaran peraturan perpajakan, maka praktik yang dilakukan perusahaan telah menyimpang dari tujuan awal manajemen pajak.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pengendalian pajak (*tax control*)

Langkah terakhir dari manajemen pajak adalah melakukan pengendalian pajak. Pengendalian pajak adalah memeriksa pembayaran dalam hal ini waktu yang paling baik dalam melunasi kewajiban perpajakan dan jumlah yang dibayar oleh perusahaan. Memeriksa waktu pembayaran penting karena dapat menguntungkan perusahaan, membayar pajak pada saat terakhir lebih menguntungkan perusahaan dibanding dengan membayar pajak lebih awal. Selain memeriksa waktu pembayaran yang baik untuk perusahaan, perusahaan juga harus memeriksa kembali jumlah yang dibayarkan oleh perusahaan untuk melunasi kewajiban perpajakannya, apakah terjadi pemborosan atau tidak. Pemborosan dalam hal ini perusahaan membayar pajak lebih tinggi dari yang telah ditetapkan/ yang terhutang.

Menurut Suandy (2008) dalam Bayu Titus Santoso (2014) motivasi dilakukannya manajemen pajak pada umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu:

1) Kebijakan perpajakan

Merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Penerapan dan perlakuan yang berbeda atas dasar peraturan pemerintah terhadap masing-masing kondisi wajib pajak, membuat wajib pajak termotivasi untuk melakukan manajemen pajak.

2) Undang-undang perpajakan

Dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain (Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, dan

Keputusan Direktur Jenderal Pajak), karena tidak ada undang-undang yang mengatur setiap masalah secara sempurna. Tidak jarang ketentuan-ketentuan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri, sehingga terbuka celah bagi wajib pajak untuk menganalisis kesempatan tersebut dengan cermat untuk manajemen pajak yang baik.

3) Administrasi perpajakan

Di Indonesia masih sangat sulit dalam pelaksanaannya karena wilayahnya yang luas dan jumlah penduduk yang banyak. Hal ini mendorong perusahaan untuk melaksanakan manajemen pajak dengan baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya perbedaan pendapat antara fiskus dan wajib pajak yang diakibatkan oleh luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang masih belum efektif.

Paparan diatas menyebutkan bahwa perencanaan pajak atau manajemen pajak merupakan kesatuan dari perencanaan strategis perusahaan, sehingga perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen pajak. Kiswara (2008) dalam Meilinda (2013) menyatakan bahwa pelaksanaan manajemen pajak harus ditempuh pertimbangan aspek ekonomis, efisiensi dan efektifitas. Manajemen pajak dimulai pada saat akan mendirikan perusahaan (pemilihan bentuk usaha, pemilihan metode pembukuan, dan pemilihan lokasi usaha), menjalankan perusahaan (pemilihan transaksi-transaksi yang akan dilakukan dalam kegiatan operasionalnya, pemilihan metode akuntansi) sampai dengan menutup perusahaan (restrukturisasi usaha, likuiditas, merger, pemekaran, dan sebagainya).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1.3. *Corporate Governance*

2.1.3.1. Pengertian *Corporate Governance*

Corporate governance didefinisikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (pemegang saham/pemilik modal, komisaris/dewan pengawas dan direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai guna pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

World Bank mendefinisikan *corporate governance* dalam konteks internasional sebagai hal yang menyatukan hukum, peraturan, dan praktik sektor swasta yang tepat. Sedangkan definisi *corporate governance* menurut *Organization for economic Cooperation and Development* (OECD, 2004), yang mendefinisikannya sebagai sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan.

Monks dan Winow (2004) dalam Irawan (2012) menjelaskan bahwa *Corporate Governance* merupakan sebuah studi yang mempelajari hubungan direktur, manajer, karyawan, pemegang saham, pelanggan, kreditur dan pemasok terhadap perusahaan antar sesamanya.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, *Good Corporate Governance* (GCG) secara singkat dapat diartikan sebagai perangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan isi tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Hal ini disebabkan karena *Good Corporate Governance* (GCG) dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang Bersih,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Transparan, dan Profesional (BPT). Implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten diperusahaan akan menarik minat para investor, baik domestik maupun asing.

2.1.4. Tujuan dan Manfaat *Good Corporate Governance*

2.1.4.1. Tujuan *Corporate Governance*

Menurut Sheikh dan Ress (1995) dalam Irawan dan Aria (2012) tujuan penerapan CG terdiri dari dua tujuan utama. tujuan pertama adalah untuk mengontrol biaya agensi (*agency cost*). Sebuah struktur tata kelola yang baik adalah salah satu yang dapat meminimalisasi *agency cost*. *Agency cost* merupakan kerugian yang diderita pemegang saham sebagai akibat perilaku manajemen yang menyimpang dari memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham ditambah biaya yang dikeluarkan untuk mengawasi perilaku tersebut.

Tujuan yang kedua adalah untuk mempromosikan tanggung jawab sosial. Kebijakan maksimalisasi keuntungan tidak selalu memaksimalkan kekayaan, dan bahkan maksimalisasi kekayaan merupakan hal yang tidak diinginkan. Kepentingan perusahaan dan sosial dapat disejajarkan melalui berbagai regulasi teknik. Perusahaan dapat, misalnya dipaksa untuk membatasi emisi bahaya melalui larangan, lisensi, atau perpajakan.

2.1.4.2. Manfaat *Good Corporate Governance*

Menurut *Forum Corporate Governance Indonesia* dalam Meilinda (2013) penerapan *corporate governance* memberikan empat manfaat, yaitu:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga akan meningkatkan *corporate value*.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholder's value* dan dividen.

2.1.4.3. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Prinsip-prinsip *corporate governance* berdasarkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia tahun 2006 adalah sebagai berikut :

1. Transparansi

Transparansi adalah pengungkapan kinerja perusahaan secara akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi atas hal-hal penting perusahaan. Untuk menjaga tujuan dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang relevan dan dipahami oleh *stakeholders*.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan penekanan terhadap pentingnya penciptaan sistem *monitoring* yang efektif berdasarkan pembagian kekuasaan dan tugas antara komisaris, direksi, dan pemegang saham yang juga meliputi evaluasi, dan pengendalian terhadap manajemen agar bertindak sesuai dengan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya, perusahaan harus dikelola secara tepat sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

3. Tanggung Jawab

Responsibilitas adalah tanggung jawab dari manajemen, pengawas manajemen yang akan bertanggung jawab kepada perusahaan dan para pemegang saham. Prinsip ini dapat diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggung jawab adalah konsekuensi logis dari adanya wewenang, tanggung jawab sosial dan menghindari penyalahgunaan wewenang kekuasaan, menjadi profesional dan menjunjung etika dan memelihara bisnis yang sehat.

4. Independensi

Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ di perusahaan tidak dapat diintervensi/dipengaruhi oleh pihak lain. Keputusan yang dibuat dan proses yang terjadi harus objektif tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu.

5. Kewajaran dan Kesetaraan

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan, sehingga melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan satu sama lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1.5. Indikator Mekanisme *Corporate Governance*

2.1.5.1. Dewan Komisaris

Menurut UU 35 Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar serta bertugas menjadi pemberi nasihat kepada direksi. Dapat ditarik kesimpulan bahwa dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang berfungsi dalam monitoring kinerja manajemen, menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas.

Dewan komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam pengelolaan perusahaan, terutama dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Menurut Egon Zhender International dalam Forum *Corporate Governance* In Indonesia (2007) dan Syakhroza (2002) dalam Rindi Antika Limbong (2014), dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas Hanas (2009) dalam Rindi Antika Limbong (2014). Tugas-tugas utama dewan komisaris meliputi:

a. Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana kerja, kebijakan pengendalian risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha, menetapkan sasaran kerja, mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan, serta memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan asset.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan penggajian anggota dewan direksi, serta menjamin suatu proses pencalonan anggota dewan direksi yang transparan dan adil,
- c. Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota dewan direksi dan anggota dewan komisaris, termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan,
- d. Memonitor pelaksanaan *governance*, dan mengadakan perubahan di mana perlu, dan
- e. Memantau proses keterbukaan dan efektifitas komunikasi dalam perusahaan.

2.1.5.2. Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang berasal dari luar manajemen perusahaan dan bukan merupakan pegawai perusahaan tersebut tetapi berurusan langsung dengan organisasi dalam perusahaan. Perusahaan mengangkat komisaris independen untuk mengawasi bagaimana organisasi dalam perusahaan dijalankan dan dapat menjadi penengah antara komisaris dalam dan pihak pemegang saham apabila terjadi konflik. Komisaris independen dipercaya menjadi penengah diantara kedua belah pihak karena bersikap objektif dan memiliki resiko yang kecil dalam konflik internal.

2.1.5.3. Kompensasi

Kinerja dalam perusahaan pada umumnya masih diukur melalui *bottom-line performance* (kinerja laba). Kinerja laba dapat dipengaruhi oleh efisiensi pengelolaan pembayaran pajak perusahaann dengan demikian diharapkan akan semakin tinggi marjin laba yang dihasilkan perusahaan. Dengan adanya

kompensasi terhadap karyawan dan diharapkan kinerja perusahaan melalui efisiensi pembayaran pajak akan meningkat.

Menurut Mahapatro (2010) dalam Melinda Maria (2013) kompensasi adalah fungsi manajemen sumber daya manusia yang menunjukkan jenis *reward* yang diterima oleh individu untuk menghargai kinerjanya. Sistem kompensasi terdiri atas kompensasi ekonomi dan non-ekonomi atau non-moneter. Pada penelitian ini peneliti menggunakan kompensasi non-ekonomi yaitu berupa remunerasi. Kompensasi tersebut dapat bertujuan untuk menyelaraskan tujuan dari pengelola perusahaan tersebut yang ditunjukan oleh pemilik perusahaan tersebut.

Selain itu kompensasi juga bertujuan untuk memotivasi pengelola dan penasihat perusahaan, dalam hal ini dewan komisaris dan direksi, memberikan usaha yang terbaik untuk mencapai keuntungan yang maksimal. Bagi perusahaan tersebut, kompensasi memiliki arti yang penting karena kompensasi tersebut mencerminkan upaya perusahaan dalam mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan karyawannya. Dan diharapkan dapat terciptanya suasana kerja yang berisikan sumber daya manusia yang berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik bagi perusahaan dengan cara yang wajar dan fair, Surya Indra dan Ivan Yustiavandana (2008) dalam Limbong (2014).

2.1.5.4. Komite Audit

Schwieger dan Rotternberg; 2003:223 dalam Hanas (2009) mendefinisikan komite audit adalah sebuah komite kecil dari dewan direksi yang independen dan diluar direktur. Komite audit ini mempunyai tanggung jawab

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang luas terhadap laporan eksteren perusahaan, memonitor resiko, dan mengontrol proses serta menjalankan fungsi audit internal dan eksternal. Komite audit tidak terlibat dalam penyusunan laporan keuangan secara langsung. Komite audit bertindak sebagai pemeriksaan manajemen yang independen dan sebagai pengacara bagi pengguna luar laporan keuangan dalam menjamin bahwa laporan keuangan disajikan secara akurat yang menggambarkan kegiatan ekonomi perusahaan.

Berdasarkan peraturan BAPEPAM LK Kep-134/BL/2006 tentang kewajiban penyampaian laporan keuangan bagi emiten atau perusahaan publik, disebutkan bahwa dalam penyampaian laporan tersebut emiten harus memuat laporan pelaksanaan kerja dewan komisaris dan komite audit sebagai bagian dari laporan *corporate governance*. Informasi-informasi yang dipaparkan antara lain jumlah rapat, tingkat kehadiran dan jumlah anggota dalam dewan komisaris maupun komite audit.

Komite audit memegang peranan yang cukup penting dalam mewujudkan *good corporate governance* (GCG) karena merupakan “mata” dan “telinga” dewan komisaris dalam rangka mengawasi jalannya perusahaan. Keberadaan komite audit yang efektif merupakan salah satu aspek penilaian dalam implementasi GCG. Untuk mewujudkan prinsip GCG disusatu perusahaan publik, maka perinsip independensi (*independenc*), transparansi dan pengungkapan (*transparency and disclosure*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), serta kewajaran (*fairness*) harus menjadi landasan utama bagi aktivitas komite audit (Effendi; 2009:34).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pohan (2008) dalam Limbong (2014) memaparkan bahwa dewan komisaris wajib membentuk audit yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang anggota, diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Komite audit beranggotakan sedikit, cenderung dapat bertindak lebih efisien, namun juga memiliki kelemahan yakni minimnya pengalaman anggota sehingga anggota komite audit seharusnya memiliki pemahaman memadai tentang pembuatan laporan keuangan dan prinsip-prinsip pengawasan internal.

2.1.6. Hubungan Antarvariabel

2.1.6.1. Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Manajemen Pajak

Variabilitasi *corporate governance* berhubungan dengan peranan dewan komisaris dalam masalah keagenan, yang berarti bahwa variabel dewan komisaris merupakan sebuah determinan penting dalam *corporate governance* (Cheng;2008) dalam Limbong (2014). Dalam suatu perusahaan, dewan memegang peranan yang sangat signifikan dalam penentuan strategi perusahaan tersebut. Keberadaan dan karakteristik dewan sebagai salah satu motor penggerak *corporate governance* akan menentukan tingkat kesehatan kinerja keuangan perusahaan.

Menurut Mulyadi (2002) dalam Limbong (2014) dewan komisaris adalah wakil dari para pemegang saham yang berfungsi mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh manajemen dan mencegah pengendalian yang terlalu banyak di tangan manajemen. Adanya hubungan antara jumlah dewan komisaris dengan keefektifan fungsi pengawasan. Coles et al (2008) dalam Meilinda (2013) menemukan bahwa jumlah dewan komisaris yang optimal

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbeda-beda tergantung pada karakteristik perusahaan itu sendiri. Perusahaan yang berukuran besar dan memiliki struktur yang kompleks akan maksimal kinerjanya apabila jumlah dewan komisaris semakin banyak. Hal ini terjadi karena semakin besar perusahaan akan semakin banyak membutuhkan penasihat. Sebaliknya, Bhagat dan Black (1999) dalam Limbong (2014) menyatakan bahwa jumlah dewan komisaris yang sedikit akan menghasilkan fungsi pengawasan yang lebih baik. Sejalan dengan penelitian Meria Meilinda (2013) menyatakan bahwa penambahan dewan komisaris dalam perusahaan dapat mencegah perusahaan melakukan usaha yang agresif dalam manajemen pajak, sehingga perusahaan lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitasnya, terkait dengan aturan yang berkaitan dengan pajak.

2.1.6.2. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Manajemen Pajak

Komisaris merupakan sebuah organisasi untuk anggota dewan pengawasnya. Beberapa istilah spesifik digunakan untuk menjelaskan keberadaan atau ketiadaan hubungannya terhadap organisasi tersebut. Adapun Komisaris (Komisaris dalam, *inside director*) adalah seorang komisaris yang juga merupakan seorang pegawai, petugas, pemegang saham utama, atau seseorang yang berhubungan dengan organisasi (perusahaan) tersebut. Dari para pemegang saham komisaris mewakili kepentingan dan terkadang memiliki pengetahuan yang dalam atas kinerja, keuangan, penguasaan pasar dari organisasi tersebut.

Komisaris luar (komisaris independen) merupakan anggota dewan komisaris yang bukan merupakan pegawai atau orang yang berurusan langsung dengan oraganisasi tersebut, dan tidak mewakili pemegang saham. Adapun

diangkatnya komisaris luar dikarenakan pengalamannya yang dianggap berguna untuk organisasi. Mereka bisa mengawasi komisaris dalam dan mengawasi bagaimana organisasi tersebut berjalan. Komisaris luar biasanya berguna dalam meleraikan sengketa antara komisaris dalam, atau pemegang saham dan dewan komisaris. Komisaris luar dianggap dapat berguna karena mereka bisa bersikap objektif dan memiliki resiko kecil dalam *conflict of interest*. Disisi lain, komisaris luar memiliki kekuarang dalam pengalam untung menangani masalah spesifik yang dihadapi oleh organisasi tersebut.

Berdasarkan teori keagenan, bahwa semakin besar jumlah komisaris independen pada dewan komisaris, maka semakin baik mereka bisa memenuhi peran mereka di dalam mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan para direktur eksekutif. Komisaris independen mempunyai peran yang cukup berpengaruh terhadap tingkat perusahaan dalam pembayaran pajak. Menurut Suyanto (2012) dalam Limbong (2014) semakin banyak jumlah komisaris independen maka pengawasan terhadap agen akan semakin ketat. Karena adanya pengawasan lebih dari komisaris independen maka diprediksi tingkat pajak efektifnya sesuai dengan semestinya. Komisaris independen selalu mengawasi agar perusahaan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.

2.1.6.3. Pengaruh Kompensasi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Terhadap Manajemen Pajak

Menurut Mahapatro (2010) dalam Limbong (2014) kompensasi adalah fungsi manajemen sumber daya manusia yang menunjukkan jenis *reward* yang diterima oleh individu untuk menghargai kinerjanya. Kompensasi menjadi hak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang harus diperoleh oleh individu karena mereka secara sukarela telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk melaksanakan berjalannya organisasi. Sistem kompensasi (*pay system*) berhubungan dengan bagaimana pegawai dibayar atau bagaimana kompensasi didistribusikan (Guthrie, 2007) dalam Limbong (2014). Sistem kompensasi terdiri atas kompensasi ekonomi dan non-moneter (Reilly et al, 2007) dalam Limbong (2014). Kompensasi ekonomi misalnya gaji, tunjangan, remunerasi dan bonus, sedangkan kompensasi non-ekonomi bisa berupa cuti, penghargaan, kenaikan pangkat, fasilitas kerja yang lengkap dan pujian.

Kompensasi bertujuan untuk menyelaraskan ujuan pengelola perusahaan bertujuan untuk pemilik perusahaan. Selain itu kompensasi juga bertujuan untuk memotivasi pengelola dan penasihat perusahaan, dalam hal ini dewan komisaris dan direksi, agar memberikan usaha yang baik demi mencapai keuntungan yang maksimal. Bagi perusahaan, kompensasi memiliki arti penting karena kompensasi mencerminkan upaya perusahaan dalam mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan karyawannya.

Pemberian kompensasi ini diharapkan dapat mendorong manajemen agar dapat meningkatkan kinerjanya sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan menambah nilai perusahaan, salah satunya, melalui manajemen pajak yang baik (Irawan dan Aria; 2012) dalam Limbong (2014).

2.1.6.4. Pengaruh Komite Audit Terhadap Manajemen Pajak

Komite audit adalah komite tambahan yang bertugas membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan

berdasarkan keputusan ketua BAPEPAM Nomor Kep- 29/PM/2004. Komite audit merupakan alat yang efektif untuk melakukan mekanisme pengawasan, sehingga dapat mengurangi biaya agensi dan meningkatkan kualitas pengungkapan perusahaan (Foker 1992) dalam Limbong (2014). Komite audit berfungsi memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dan kebijakan keuangan akuntansi dan pengendalian internal perusahaan (Mayangsari; 2003) dalam Limbong (2014). Komite audit berdasarkan fungsinya tersebut membantu dewan komisaris agar tidak terjadi asimetri informasi dan melakukan pengawasan serta memberikan rekomendasi kepada manajemen dan dewan komisaris terhadap pengendalian yang telah berjalan. Dengan semakin banyaknya pengawasan yang dilakukan terhadap suatu manajemen perusahaan maka akan menghasilkan suatu informasi berkualitas dan kinerja yang efektif, jumlah komite audit dalam suatu perusahaan tidak sesuai dengan peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) maka akan meningkatkan tindakan manajemen dalam melakukan meminimalisasi laba untuk kepentingan pajak Pohan (2008) dalam Limbong (2014).

2.2. Kajian Pajak Dalam Islam

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama Adh-Dharibah atau bisa juga disebut Al-Maks, yang artinya adalah “pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak” (Lihat Lisanul Arab IX/217-218 dan XIII/160, dan Shahih Muslim dengan syarahnya oleh Imam Nawawi XI/202).

Menurut imam al-Ghazali dan al-Juwaini, pajak ialah apa yang diwajibkan oleh penguasa (pemerintahan muslim) kepada orang-orang kaya dengan menarik

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari mereka apa yang dipandang dapat mencukupi (kebutuhan negara dan masyarakat secara umum) ketika tidak kas dalam baitul mal.” (Lihat Syifa’ul Ghalil hal.234, dan Ghiyats al-Umam Min Iltiyats Azh-Zhulmihal.275).

Adapun pajak menurut istilah konterporer adalah iuran rakyat kepada kas negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut pengusaha berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya-biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Di sana ada istilah-istilah lain yang mirip dengan pajak atau adh-Dharibah diantaranya:

1. Al-Jizyah (upeti yang harus dibayarkan ahli kitab kepada pemerintah Islam)
2. Al- Kharaj (pajak bumi yang dimiliki oleh negara Islam)
3. Al-‘Usyur (beacukai bagi pedagang non muslim yang masuk kenegara Islam). Adapun ayat yang berkaitan dengan pajak :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membunuh dirimu^[287]; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyangg kepadamu. [QS An-Nisa : 29].

Dalam ayat di atas tersebut menjelaskan bahwa Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta sesamanya dengan jalan tidak dibenarkannya. Dan pajak adalah salah satu jalan yang batil untuk memakan harta sesamanya apabila dipungut tidak sesuai aturan. Dalam sebuah hadist yang shahih Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda:

لَا يَحِلُّ مَالٌ أَمْرِيٍّ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

Artinya : “tidak halal mengambil harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya.” (HR. Abu Dawud dan Daruquthni, dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam Shahihul jami’ no. 7662)

2.3. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Yang Diteliti	Hasil Penelitian (kesimpulan)
	Rindi Antika Limbong (2014)	Pengaruh <i>Coeporate Governance</i> Terhadap Manajemen Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012)	Jumlah dewan komisaris (X1) Persentase komisaris independen (X2) Jumlah kompensasi (X3) Komite audit (X4) Menejemen pajak (Y)	Jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak Sedangkan variabel kompensasi dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2	Maria Meilinda (2013)	Pengaruh <i>corporate governance</i> terhadap manajemen pajak	Jumlah dewan komisaris Presentase komisaris independent Kompensasi dewan komisaris dan dewan direksi Manajemen pajak (CETR)	Presentase komisaris independent memiliki pengaruh yang negatif terhadap CETR
3	Iqbal Nur Hakim Darmadi (2013)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif	Ukuran perusahaan Struktur modal Profitabilitas Intensitas tetap Intensitas persediaan Fasilitas perpajakan Manajemen pajak	Pengaruh negatif intensitas aset tetap dan intensitas persediaan terhadap manajemen pajak. Struktur modal (hutang), profitabilitas dan fasilitas perpajakan tidak terbukti mempengaruhi manajemen pajak.
4	Titus bayu Santoso (2014)	pengaruh <i>corporate governace</i> terhadap penghindaran pajak perusahaan	Jumlah dewan komisaris Presentase komisaris independent Kompensasi dewan komisaris dan dewan direksi Kepemilikan saham oleh publik Penghindaran pajak (Book Tax Gap)	Jumlah kompensasi gaji dewan komisaris dan dewan direksi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan jumlah dewan komisaris, presentase komisaris independent dan kepemilikan saham oleh publik tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaraan pajak.
5	Irawan (2012)	Pengaruh kompensasi manajemen dan <i>corporate governance</i> terhadap	Kompensasi manajemen <i>Corporate governance</i> Manajemen pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan saham oleh direksi secara signifikansi mengurangi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	manajemen pajak perusahaan		pembayaran pajak perusahaan. Penerapan CG mempunyai pengaruh positif dan signifikan dalam terhadap pembayaran pajak perusahaan. Semakin tinggi skor CG yang diperoleh perusahaan, maka tingkat pembayaran pajak pun semakin tinggi.
--	----------------------------	--	---

Sumber : hasil olahan 2016


2.4. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini variabel independen meliputi jumlah dewan komisaris, persentase dewan komisaris independen, kompensasi dewan komisaris dan dewan direksi, dan komite audit, variabel dependen yaitu manajemen pajak dan variabel kontrol meliputi ukuran perusahaan, kinerja perusahaan dan tingkat hutang perusahaan. Maka kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1 Gambar Desain Penelitian



2.5. Perumusan Hipotesis

2.5.1. Jumlah Dewan Komisaris dan Manajemen Pajak

Corporate governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan pihak editor, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ektern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistim yang mengatur dan mengembalikan perusahaan. Tujuan *corporate governance* ini adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). direksi dan komisaris dipandang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai kunci utama keberhasilan pengembangan *good corporate governance* oleh dunia usaha.

Menurut Kurniasih dan Siregar (2007) dalam Meria Melinda (2012) ukuran dan komposisi dewan memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Ukuran dan komposisi dewan mempengaruhi efektivitas aktifitas monitoring. Peneliti lain memiliki pendapat yang berbeda. Penelitian yang dilakukan Yermack (1996) dalam Meria Melinda (2012), menemukan bahwa perusahaan yang memiliki jumlah anggota dewan yang sedikit memiliki penilaian positif dari pasar, selain itu, kinerja keuangan juga lebih baik dijumpai pada beberapa perusahaan yg memiliki jumlah anggota dewan komisaris yang jumlahnya sedikit. Minnick dan Noga (2010) dalam Limbong (2014) menyatakan bahwa jumlah komisaris yang lebih sedikit akan membuat dewan lebih fokus untuk meyakinkan manajemen pajak.

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia, penulis menentukan perusahaan-perusahaan yang menjadi sampel adalah perusahaan besar dan mempunyai koleksitas tinggi. Diharapkan semakin banyak jumlah dewan komisaris akan menurunkan tarif pajak perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang di ajukan adalah:

H1 : Jumlah dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen pajak.

2.5.2. Persentase Komisaris Independen dan Manajemen Pajak

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang bukan merupakan pegawai atau orang yang berurusan langsung dengan organisasi

tersebut, dan tidak mewakili pemegang saham. Komisaris independen (komisaris luar) diangkat untuk mengawasi komisaris dalam dan mengawasi bagai mana organisasi tersebut berjalan.

Dengan semakin banyak pihak-pihak independen dalam jajaran eksekutif perusahaan, diharapkan bahwa masalah agensi dapat teratasi dan kepentingan *stakeholder* yang lain dapat dipenuhi. Dari prespektif teori agensi, anggota dewan yang berasal dari luar perusahaan (independen) berperan untuk mengawasi jalannya peran eksekutif yang lain. Tanpa adanya fungsi pengawasan dari dewan independen, akan semakin besar kemungkinan eksekutif yang lain dapat memanipulasi sebaliknya, semakin besar proporsi komisaris indenpenden akan meningkatkan kinerja dan kekayaan pemegang saham (Minnick dan Noga; 2010) dalam Limbong (2014). Perusahaan yang besar dan memiliki struktur yang kompleks akan maksimal kinerjanya apabila jumlah komisaris independen semakin banyak (Bernad; 2011) dalam Limbong (2014). Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan:

H2 : Persentase komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen pajak.

2.5.3. Kompensasi Dewan Komisaris serta Dewan Direksi dan Manajemen Pajak

Bertrand danMullinathan (2001) dalam Melinda (2013) perusahaan yang memiliki *comporate governance* yang baik akan memberikan kompensasi kepada direksi atas kinerja yang telah dilakukannya, bukan karena keberuntungan semata

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan dari kompensasi adalah untuk menyelaraskan antara kepentingan pemegang saham dan pengelola aset.

Minnick dan Noga (2010) dan Rego Wilson (2012) dalam Bayu(2014) menggunakan ukuran kompensasi saham dan opsi yang diberikan kepada eksekutif, sedangkan rego dan Wilson (2008) dan Armstrong, et.al.(2012) dalam Bayu (2014) menggunakan ukuran total kompensasi, yang terdiri atas jumlah gaji, bonus, pembayaran insentif jangka panjang, saham, dan opsi saham, dan jumlah lain yang diberikan kepada eksekutif.

Pemberian kompensasi ini diharapkan dapat mendorong manajemen agar dapat meningkatkan kinerja sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan menambah nilai perusahaan salah satunya, melalui manajemen pajak yang baik (Irawan dan Arias: 2012).

Dalam penelitiannya mengenai hubungan antara tingkat pajak efektif perusahaan dengan pengukuran kinerja CEO dan manajer, Phillips (2003) berpendapat bahwa pemberian kompensasi berperan memotifasi kinerja manejer dalam meminimalisir tingkat pajak efektif perusahaan. (Irawan dan Aria; 2012) menunjukkan bahwa beesaran kompensasi kepada direksi berpengaruh positif secara signifikan terhadap pembayaran pajak perusahaan. Berdasarkan uraian di atas maka, hipotesis yang diajukan:

H3 : Jumlah kompensasi untuk dewan komisaris dan dewan direksi berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5.4. Komite Audit dan Manajemen Pajak

Komite audit adalah komite tambahan yang membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan. Berdasarkan keputusan ketua BAPEPAM nomor Kep-29/PM/2004 dalam peraturan nomor IX.I.5 disebutkan bahwa komite audit yang dimiliki perusahaan adalah minimal terdiri dari tiga orang dimana sekurang-kurangnya satu orang berasal dari anggota komisaris independen dan dua orang lainnya berasal dari luar emite atau perusahaan publik.

Daniri (2006) dalam Limbong (2014) menyebutkan sejak direkomendasikan GCG di Bursa Efek Indonesia tahun (BEI) 2000, komite audit telah menjadi komponen umum dalam struktur *comporate governance* perusahaan publik. Pada umumnya, komite ini berfungsi sebagai pengawas proses pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal, karena Bursa Efek Indonesia (BEI) mengharuskan semua emite untuk membentuk dan memiliki komite audit yang di ketuai oleh komisaris independen.

Berdasarkan perannya tersebut, komite audit membantu dewan komisaris agar tidak terjadi asimetri informasi dengan melakukan pengawasan serta memberikan rekomendasi pada manajemen dan dewan komisaris terhadap pengendalian yang telah berjalan. Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh komite audit maka manajemen akan menghasilkan suatu informasi yang berkualitas dan dapat melakukan pengendalian untuk meminimalisir terjadinya konflik kepentingan di perusahaan yang salah satunya adalah berupa tindakan pajak secara agresif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Cristina dan Eko (2013) dalam Limbong (2014) pengaruh *corporate governance* terhadap manajemen pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa keahlian komite audit dan pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen pajak. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Annisa dan Kurniasih (2012) dalam Limbong (2014) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap *book-tax-gap*. Berdasarkan paparan di atas, maka hipotesis yang terbentuk dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H4 : Komite audit berpengaruh terhadap manajemen pajak.

2.5.5. Jumlah Dewan Komisaris, Persentase Komisaris Independen, Kompensasi Dewan Komisaris Serta Dewan Direksi Dan Komite Audit Terhadap Manajemen Pajak

Menurut Kurniasih dan Siregar (2007) dalam Meria Melinda (2012) ukuran dan komposisi dewan memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Ukuran dan komposisi dewan mempengaruhi efektivitas aktifitas monitoring.

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang bukan merupakan pegawai atau orang yang berurusan langsung dengan organisasi tersebut, dan tidak mewakili pemegang saham. Komisaris independen (komisaris luar) diangkat untuk mengawasi komisaris dalam dan mengawasi bagai mana organisasi tersebut berjalan.

Bertrand dan Mullinathan (2001) dalam Melinda (2013) perusahaan yang memiliki *corporate governance* yang baik akan memberikan kompensasi kepada direksi atas kinerja yang telah dilakukannya, bukan karena keberuntungan semata

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan dari kompensasi adalah untuk menyelaraskan antara kepentingan pemegang saham dan pengelola aset.

Komite audit adalah komite tambahan yang membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan. Berdasarkan keputusan ketua BAPEPAM nomor Kep-29/PM/2004 dalam peraturan nomor IX.I.5 disebutkan bahwa komite audit yang dimiliki perusahaan adalah minimal terdiri dari tiga orang dimana sekurang-kurangnya satu orang berasal dari anggota komisaris independen dan dua orang lainnya berasal dari luar emiten atau perusahaan publik.

Penelitian Rindi Antika Limbong (2014) hasil penelitian yaitu Jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak Sedangkan variabel kompensasi dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak. Berdasarkan paparan di atas, maka hipotesis yang terbentuk dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H5 : jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen, kompensasi dewan komisaris serta dewan direksi dan komite audit berpengaruh secara simultan terhadap manajemen pajak.